



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 411.4/35 TAHUN 2024

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
PERIODE 2024-2029

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta telah berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Periode 2019-2024, maka Keputusan Kepala Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4/24 Tahun 2022 perlu diganti.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 136 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Malangan Kecamatan Bulu Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
 - b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa untuk diteruskan Kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok-kelompok PKK Desa/Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua TP Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kecamatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4/24 Tahun 2022 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Malangan Kecamatan Bulu periode 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 23 Desember 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bulu di Bulu;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Malangan
Nomor 411.4/35 Tahun 2024
Tanggal, 23 Desember 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2024-2029

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTRAAN
KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ny. Inten Juminten	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2	Ny. Sumarni	Wakil Ketua 1	Bertanggung jawab menangani urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, laporan, monitoring dan evaluasi serta kesekretariatan
3	Ny. Maryati	Sekretaris I	Membantu tugas tugas Sekretaris
4	Ny. Tri Asih	Sekretaris II	
5	Ny. Suranti	Sekretaris III	
6	Ny. Purwati	Sekretaris IV	
7	Ny. Hartatik	Sekretaris V	
8	Ny. Emi Heryani Astuti	Sekretaris VI	
9	Ny. Sri Harjani	Sekretaris VII	
10	Ny. Wartini	Bendahara I	Membantu tugas tugas Sekretaris
11	Ny. Wanti	Bendahara II	

B. KELOMPOK KERJA I

1	Ny. Larmi	Ketua Pokja I	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong)
2	Ny. Purwanti	Wakil Ketua Pokja I	Membantu tugas-tugas kelompok kerja I
3	Ny. Yuni asih	Sekretaris Pokja I	Membantu tugas-tugas kelompok kerja I
4	Ny. Ngateminingsih	Anggota Pokja I	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

1	Ny. Surati	Ketua Pokja II	Bertanggung jawab menangani Program VI dan VII (Program Pendidikan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Koperasi)
2	Ny. Supatmi	Wakil Ketua Pokja II	Membantu tugas Kelompok Kerja II
3	Ny. Tugiyem	Sekretaris Pokja II	Membantu tugas Kelompok Kerja II
4	Ny. Rindy Kartika Dewi	Anggota Pokja II	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

1	Ny. Tri Handayani	Ketua Pokja III	Bertanggung jawab menangani Program III, IV, V (Program pangan, sandang, dan perumahan tata laksana rumah tangga)
2	Ny. Sri Partini	Wakil Ketua Pokja III	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
3	Ny. Suprihatin	Sekretaris Pokja III	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
4	Ny. Samsiyah Elisa Yuliani	Anggota Pokja III	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA IV

1	Ny. Tri Handayani	Ketua Pokja IV	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX, X (program Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat)
2	Ny. Pertiwi	Wakil Ketua Pokja IV	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
3	Ny. Novie Dwi K	Sekretaris Pokja IV	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
4	Ny. Sulasmi	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ny. Endang Fitriah	Anggota Pokja IV	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO